



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 427 /2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KHUSUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu menetapkan Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Plafon Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PLAFON INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KHUSUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama Penerima dan Besaran Plafon Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Triwulan I-III Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan I-III tahun anggaran 2020 sesuai dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Besaran Insentif untuk Instansi Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada penerima insentif dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.

- KEEMPAT : Besaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Insentif dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2011 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Khusus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2020
1 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

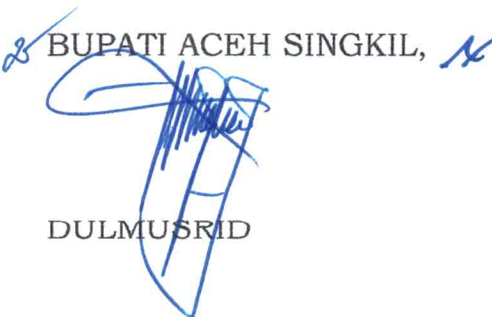

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 427 /2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN
BESARAN PLAFON INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KHUSUS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2020

No	Nama Jabatan	Keterangan
1	Bupati Aceh Singkil	Sumber Insentif Pemungutan dari penerimaan: 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7. Pajak Air Tanah; 8. Pajak Sarang Burung Walet; 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
6	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
7	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
8	Kasubbid Pengembangan, Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
9	Kasubbid Penagihan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
10	Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
11	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah I Singkil, Wilayah II Rimo dan Wilayah III Lipat Kajang	
12	Staf Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
13	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	
14	Staf Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD)	

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL,
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45 / 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PLATON INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KHUSUS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA SKPK	JENIS PEMUNGUTAN	TARGET PAD TA 2020	Tiwulan				REALISASI PAD TA 2020	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	KETERANGAN PENCAPAIAN TARGET	BESARAN PERSENTASE INSENTIF	INSENTIF YANG DIBAYARKAN
				Tiwulan I	Tiwulan II	Tiwulan III	Tiwulan IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/4x%	11	12	13
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	1. Pajak Hotel	Rp 7.556.800,000 Rp 40.000,000	Rp 6.000,000	Rp 16.000,000	Rp 30.000,000	Rp 40.000,000	Rp 4.418.280,714 1.840,000	5%	NIHL	0%	Rp 116.701,000 -
		2. Pajak Restoran	Rp 650.000,000	Rp 97.500,000	Rp 250.000,000	Rp 487.500,000	Rp 650.000,000	Rp 472.506,110	73%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan II	40%	Rp 13.000,000
		3. Pajak Hiburan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	0%	NIHL	0%	Rp -
		4. Pajak Reklame	Rp 150.000,000	Rp 22.500,000	Rp 60.000,000	Rp 112.500,000	Rp 150.000,000	Rp 77.002,144	51%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan II	40%	Rp 3.000,000
		5. Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp 3.900.000,000	Rp 585.000,000	Rp 1.560.000,000	Rp 2.925.000,000	Rp 3.900.000,000	Rp 2.882.939,807	74%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan II	40%	Rp 78.000,000
		6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 650.000,000	Rp 97.500,000	Rp 250.000,000	Rp 487.500,000	Rp 650.000,000	Rp 206.175,017	32%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan I	15%	Rp 4.875,000
		7. Pajak Sarang Burung Walet	Rp 40.000,000	Rp 6.000,000	Rp 16.000,000	Rp 30.000,000	Rp 40.000,000	Rp 3.000,000	8%	NIHL	0%	Rp -
		8. BPHB	Rp 360.000,000	Rp 54.000,000	Rp 144.000,000	Rp 270.000,000	Rp 360.000,000	Rp 110.114.830	31%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan I	15%	Rp 2.700,000
		9. Pajak Air Tanah	Rp 150.000,000	Rp 22.500,000	Rp 60.000,000	Rp 112.500,000	Rp 150.000,000	Rp 81.713,064	54%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan II	40%	Rp 3.000,000
		10. Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 1.300.000,000	Rp 195.000,000	Rp 520.000,000	Rp 975.000,000	Rp 1.300.000,000	Rp 477.253,742	37%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan I	15%	Rp 9.750,000
		11. Retribusi Pemakaian Kelayaan Daerah	Rp 316.800,000	Rp 47.520,000	Rp 126.720,000	Rp 237.600,000	Rp 316.800,000	Rp 105.696,000	33%	Hanya Memenuhi Target Tiwulan II	15%	Rp 2.376,000

BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSEDD
